



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BALANGAN
Alamat : Jalan Jend. A. Yani KM. 4 Telp./Faks (0526) 2029534
PARINGIN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 800 / 032 /SETDPRD-BLG/TAHUN 2022

TENTANG

**PENETAPAN DAN PEMBENTUKAN TIM INOVASI BAPINANDUAN PADA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BALANGAN TAHUN 2022**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pemenuhan hak masyarakat dalam meraih peroleh informasi publik untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan transparan diperlukan sistem pengelolaan informasi publik melalui suatu pelayanan informasi yang diberikan sesuai kebutuhan;
b. Bahwa untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi dapat diakses dengan mudah, Pemerintahan Daerah wajib menyediakan, memberikan dan/ atau menerbitkan informasi publik sesuai kewenangannya;

Mengingat : 1. Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang nomor 2 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (lembaran negara republik Indonesia tahun 2003 nomor 22, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 5071).
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan tentang penetapan dan pembentukan tim inovasi Bapinanduan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.

KESATU : Penetapan dan pembentukan tim inovasi Bapinanduan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan kewenangan tim Inovasi Bapinanduan adalah sebagai berikut:
a. Mengumpulkan bahan informasi

- b. Menyusun bahan media informasi
- c. Mengkoordinasikan bahan informasi
- d. Menentukan saluran media informasi
- e. Menginventarisir bahan informasi
- f. Menyebarluaskan informasi kepada publik melalui saluran-saluran media
- g. Mengumpulkan feedback masukan dari masyarakat
- h. Membuat laporan kegiatan yang disampaikan kepada atasan.

KETIGA : Tim Inovasi Bapinanduan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Balangan

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DPA SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan TA 2022

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paringin
Pada tanggal : November 2022



LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BALANGAN NOMOR
800/032/SETDPRD-BLG/TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA WEBSITE SEKRETARIAT DPRD KAB BALANGAN

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	2.	3.	4.
1	H. Tamrin, S.Ag, SE, M. AP	Sekretaris DPRD Balangan	Penanggung Jawab
2	H. Muhammad Hasan, S.H, M.H	Kabag Persidangan & Perundag-Undangan	Ketua
3	Hj. Salasiah, S.Sos	Pengelola Keuangan Pusat & Daerah	Sekretaris
4	Septian Syafaat Adi Nugroho, S.Ikom	Analis Publikasi	Redaktur
5	Hendri Rusadi, S.Kom	Staf Publikasi	Pengumpul Bahan Informasi
6	Riezka Adienda	Staf Publikasi	Pengumpul Bahan Informasi
7	Wahyuli Fahmi	Staf Publikasi	Desainer Grafis
8	Muhammad Akbar	Staf Publikasi	Desainer Grafis
9	Eko Agustian	Staf Publikasi	Desainer Grafis
10	Siti Al Munawarah	Staf Publikasi	Pengelola Foto & Dokumentasi
11	Hayatudin Ansari	Staf Publikasi	Pengelola Foto & Dokumentasi
12	Akhmad Lazuardi	Staf Publikasi	Pengelola Foto & Dokumentasi
13	Riezka Adienda	Staf Publikasi	Admin Pengelola
14	Riswandi Ahdiat	Staf Publikasi	Admin Pengelola
15	Henty Dwi Kurniasari	Staf Publikasi	Admin Pengelola